



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

NASKAH PERTIMBANGAN
Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian Konsekuensi atas Informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Perki Nomor 1 Tahun 2017 pasal 2 Ayat(2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian Informasi PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian Informasi berdasarkan prakasa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Daftar Informasi yang dikecualikan disertai dengan pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial untuk dikecualikan pada tahun 2019.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada :

Hari : Senin, 08 April 2019

Waktu : 09.00 WIB – 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Dharma Wanita Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah.

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
A. Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat					
1.	Rencana lokasi jembatan atau bangunan dan detail trace jalan	- UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf e angka 4	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	- Mencegah spekulasi tanah	- Sampai dengan selesai proses pembebasan tanah

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah masih relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2019.

Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan:

1. Informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Pembantu Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar penyusunan informasi yang dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang timbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Semarang, 22 April 2019

Mengetahui

PPID PEMBANTU
DINAS PU BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI
JAWA TENGAH

Ir. AGUS SUPRIYANTO, M.Si

Plt .KEPALA DINAS PU
BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Ir. AR HANUNG TRIYONO, M.Si